

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pelaksanaan kebijakan secara teoritis telah berhasil dilaksanakan. Para implementor mengetahui pedoman regulasi serta standar dalam melakukan pelayanan. Posbakum di Pengadilan Agama Purwokerto dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya sebatas pada bantuan hukum saja, namun juga pada pelayanan hukum. Dalam ketentuan, Posbakum diberikan kepada masyarakat tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu, Pengadilan Agama Purwokerto memperluas keterangan tidak mampu, tidak hanya perihal keterbatasan ekonomi, namun juga pada keterbatasan pengetahuan hukum. Hal ini menunjukkan keseriusan serta menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya yang tidak mampu tetap dapat mengakses layanan hukum. Maka masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan Posbakum sebaik-baiknya.
- b. Rutinitas dan fungsi layanan Posbakum telah berjalan baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dari sisi sumber daya manusia, meskipun jumlah petugas sudah memadai, namun keluhan mengenai waktu tunggu antrean menunjukkan bahwa pada saat

tertentu, Posbakum mengalami lonjakan pengguna. Hal ini perlu dipertimbangkan solusinya agar dapat meningkatkan efektivitas layanan. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional secara optimal selama satu tahun. Pengadilan Agama Purwokerto telah beberapa kali melakukan perubahan pada sistem perhitungan untuk menyesuaikan anggaran. Langkah yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengatasi hal ini adalah dengan menjalin kerja sama dengan LBH untuk menyediakan layanan sampai akhir tahun dengan skema bonus layanan. Komunikasi antar para pelaksana telah terjalin dengan baik, para pelaksana menjaga dan memastikan adanya komunikasi yang jelas. Setiap pelaksana memiliki tugas dan porsi masing-masing. Koordinasi antar pelaksana sudah baik, namun untuk rapat koordinasi belum dilakukan secara rutin. Kemudian, untuk komunikasi ke masyarakat belum berjalan dengan baik karena penyebaran informasi mengenai Posbakum belum dapat menjangkau masyarakat karena banyak masyarakat yang masih belum tahu layanan tersebut.

- c. Layanan hukum di Posbakum telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, terhadap akses layanan hukum secara gratis. Masyarakat menerima dengan baik kehadiran Posbakum, dan berharap bahwa informasi mengenai keberadaan Posbakum dapat diperluas lagi agar lebih dikenal masyarakat. Kemudian perihal pelayanan, terdapat keluhan tentang jumlah petugas yang hanya satu sehingga memperlama waktu tunggu antrean.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa hal yang akan menjadi saran sekaligus tindak lanjut yang diharapkan dapat dilakukan. Berikut implikasi yang dapat diajukan:

- a. Untuk menjaga kepatuhan para implementor, maka diperlukan adanya *monitoring* dan evaluasi serta rapat koordinasi secara rutin untuk menilai pelaksanaannya berjalan sesuai pedoman.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keluhan dari masyarakat tentang waktu tunggu antrean yang cukup lama karena hanya ada satu petugas yang melayani. Perlu dilakukan evaluasi untuk menghadapi lonjakan jumlah masyarakat dan keluhan masyarakat tentang waktu tunggu antrean.
- c. Perlu dilakukan perhitungan menyeluruh terhadap alokasi anggaran oleh Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan sistem perhitungan yang paling tepat dan efektif. Berdasarkan temuan penelitian, sebelumnya sudah pernah dilakukan beberapa sistem perhitungan berbeda, yakni berdasarkan jumlah orang, jumlah perkara, jumlah biaya langsung personel dan non personel, serta jumlah jam layanan. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk memastikan bahwa sistem perhitungan yang digunakan tidak hanya menguntungkan kedua pihak, tetapi juga penting untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pelayanan dan dampak yang diharapkan.
- d. Implementasi Posbakum sudah cukup memberikan dampak positif yaitu adanya jumlah peningkatan masyarakat. Namun, terdapat kesan

bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai keberadaan layanan ini membatasi pencapaian tujuan utama, yaitu memberikan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi mengenai layanan Posbakum kepada masyarakat, dengan menyebarkan informasi melalui berbagai media seperti selebaran atau pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi juga bisa dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan lingkup pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti di tingkat kelurahan atau kecamatan. Hal ini akan memperluas jangkauan layanan dan memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan bantuan hukum yang tersedia.

